

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAM RAS PEDAGING
YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN**

OLEH

Diaz Ridzky Artamanggala

2013200309

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Diaz Ridzky Artamanggala

NPM : 2013200309

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAM RAS PEDAGING YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Diaz Ridzky Artamanggala

2013200309

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Diaz Ridzky Artamanggala
NPM : 2013200309
Judul S/LM/SK : PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP
PETERNAK AYAM RAS PEDAGING YANG MENGALAMI
RISIKO GAGAL PANEN
Bidang Kajian : Hukum Asuransi/Hukum Pertanian.
Pembimbing I : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II : -
Penguji I : Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.
Penguji II : Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.
Tanggal Ujian : Rabu, 11 Desember 2019. Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Latar Belakang
Judul Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Pertanian di Indonesia
Judul Bab III : Peternakan Hewan Non-Ruminansia di Indonesia
Judul Bab IV : Asuransi Pertanian Terhadap Peternak Ayam Ras Pedaging Sebagai
Upaya Mengatasi Gagal Panen
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAM RAS PEDAGING YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN

Oleh: Diaz Ridzky Artamanggala

NPM: 2013200309

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara agraris dimana mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Salah satu subsektor pertanian adalah sektor peternakan yang didalamnya terdapat golongan ternak *non-ruminansia*, salah satunya adalah peternakan ayam. Aktor utama dalam sektor peternakan adalah peternak yang dihadapkan dengan risiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat kegagalan panen. Pada sektor pertanian maupun peternakan sebenarnya sudah terdapat mekanisme pengalihan risiko terhadap objek usaha tani yaitu asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah asuransi pertanian telah menjadi solusi bagi peternak ayam ras pedaging dalam menghadapi gagal panen dan bagaimana penetapan pembayaran premi dan ganti kerugian bagi peternak ayam ras pedaging yang berpotensi mengalami kegagalan panen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada sumber data primer berupa undang-undang, sumber data sekunder dengan cara mengumpulkan data melalui literatur hukum dan sumber data tersier melalui data penunjang seperti berita dan tabel yang terkait topik penulisan hukum ini. Kemudian dari data yang telah terkumpul tersebut, dipelajari dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: bahwa asuransi pertanian belum menjadi solusi bagi peternak ayam ras pedaging dalam menghadapi gagal panen karena perusahaan BUMN Jasindo Agri sebagai perusahaan asuransi pertanian yang ditunjuk kementerian pertanian masih belum mengeluarkan program asuransi peternakan *non-ruminansia* untuk produk ayam ras pedaging, hal ini juga merupakan konsekuensi dari ketiadaan rincian kewajiban yang jelas dari pemerintah bagi PT Jasindo Agri untuk menerbitkan produk asuransi pertanian dengan ragam apa saja. Selain itu asuransi pertanian yang bersifat sukarela masih belum bisa mengakomodir seluruh elemen petani sehingga masih belum dapat menjamin kesejahteraan petani dan peternak. Kemudian terkait dengan pembayaran premi dan ganti kerugian peternak ayam ras pedaging, belum dapat dikalkulasikan secara konkret akibat dari belum adanya produk asuransi pertanian terhadap peternak ayam ras pedaging

Kata kunci: Asuransi pertanian, peternak, ayam ras pedaging.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

“PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAM RAS PEDAGING YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN”

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan dan kemudahan pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Setiap kata adalah doa dan rasa syukur atas rahmat dan karuniaMu.
2. Orang tua penulis, Nanan Srinani (Almarhumah) dan Heri Suheri yang telah memberikan banyak dukungan serta doa dan kasih sayang tiada henti kepada penulis dalam segala hal. Terima kasih, Mama dan Papa! I love you. Untuk Mama, Ma A diaz lulus ma.
3. Nathalia Sari Artamanggala dan Widhia Sari Artamanggala, kakak saya yang saya sayangi, yang juga selalu memberikan doa serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan hukum. Makasih kakak-kakak yang pedas.
4. Tiara Khumaira Astifany. Tir, yuk hehe. Salah satu yang berjasa besar dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Marah, nangis, macem-macem cara supaya saya cepet menyelesaikan penulisan hukum. Makasih banyak Tir.
5. Andri P.S dan Rizki Alfarizi, kakak ipar saya yang juga secara tidak langsung mendorong saya untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih mas, led.
6. Seluruh keluarga besar saya baik di Ciamis dan Sukabumi, yang selalu nanyain sudah lulus atau belum. Nih udah!.

7. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. Selaku pembimbing saya yang telah membantu saya mengeluarkan isi pikiran yang ingin saya curahkan pada penulisan hukum ini dan beliau selalu memotivasi dan mengingatkan saya agar tidak merasa rendah diri. Saya akan ingat terus jasa bapak, terimakasih bapak Ocha.
8. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing proposal dan penguji 1 yang sudah sabar, meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen penguji 2 yang telah membantu meluruskan apa yang tidak bias saya sampaikan saat sidang penulisan hukum.
10. Seluruh dosen yang pernah mengajari saya selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan.
13. Mas Zidan, yang sering saya hutangi dan titipi barang bawaan. Yang jam di koperasinya lebih setengah jam. Terima kasih mas!
14. Teman angkatan 2012 yang turun angkatan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Fadly Rusmana, Pradipta Mahadika, Mardiansyah Fajar dan Rani Rabiuli. Terima kasih atas segala bantuannya, semoga kita menjadi insan-insan yang berhasil yang dapat membuat bangga orang tua dan almamater. Namun perlu di ingat kita adalah bagian dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2013.
15. Teman-teman Jagoan yang tidak jelas selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan: Andree Hb, Dwito Agashi, Ari Fauzan, Bianjaka, Bintang Nur, Farhan Peppi, Ibnu Azis, Ivan Hadian, Reinhard Yosia, Sawuka Maulana dan Deartha Indra.
16. Wei, sebagai teman bertukar pikiran, sebagai teman yang selalu memberi wawasan dari yang penting sampe gajelas. Wei, Wei,Wei!
17. Ega dan Riqi Katab yang sama-sama berjuang menyelesaikan penulisan. Terimakasih atas info-info TUnya ya.
18. Teman-teman cantik silet gosip selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Anggia Fitri, Anastasha Azizah, Gitty Novitri, Itsari Hani, Nadila 'didil', Risma Ekananda, Saskya Soraya, Talitha S, Vicky Qinthara, Yunita C.

19. Seluruh teman satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2013
20. Sahabat saya di tempat kerja tapi lebih ketempat main, Japar Kribs dan Rizky Acil. Tetap menjadi yang tidak jelas di kantor dan tetap berkelahi.
21. Teman-teman Gudang selatan Nomor 22B yang selalu mengisi hari-hari saya.
22. Para Senior dan Junior saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.
23. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
24. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
25. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat menahan rasa malas selama kuliah, bangun pagi, mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, bimbingan, skripsian, revisian sampai akhirnya tiba ditahap ini. Semoga tetap konsisten dalam hal positif, kebaikan dan ibadah.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangannya, semua ini terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Bandung, 18 Desember 2019

Diaz Ridzky Artamanggala

2013200309

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi.
AUTS	: Asuransi Usaha Tani Sapi.
Bimas	: Bimbingan Masyarakat.
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara.
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
FAO	: Food and Agriculture Organization.
GAPUSI	: Gabungan Penggemar Unggas Indonesia.
KBNPB	: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kepmentan	: Keputusan Menteri Pertanian.
Keppres	: Keputusan Presiden.
KUHDagang	: Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
KUHPerdata	: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan.
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian.
SAPRONAK	: Sarana Produksi Peternakan.
SK Mentan	: Surat Keputusan Menteri Pertanian.
UU P3	: Undang – Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

DAFTAR TABEL

- 1.1 Tabel Populasi Ayam Ras Pedaging
- 1.2 Tabel Produksi Ayam Ras Pedaging
- 1.3 Tabel Konsumsi Ayam Ras Pedaging

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA.....	14
2.1. Definisi Asuransi dan Regulasi Terkait Asuransi di Indonesia	14
2.2. Tujuan Asuransi	16
2.3. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia	19
2.4. Asuransi Pertanian di Indonesia.....	24
BAB III PETERNAKAN HEWAN <i>NON-RUMINANSIA</i> DI INDONESIA.....	31
3.1. Definisi Peternakan Hewan <i>Non-Ruminansia</i>	31
3.2. Sejarah Peternakan <i>Non-Ruminansia</i> Berjenis Ayam di Indonesia	32
3.3. Perkembangan Peternakan <i>Non-Ruminansia</i> Berjenis Ayam Di Indonesia	34
3.4. Penyakit Hewan Menular sebagai Risiko Peternakan <i>Non-Ruminansia</i> Ayam Ras Pedaging	38
BAB IV ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAMRAS PEDAGING SEBAGAI UPAYA MENGATASI GAGAL PANEN	40
4.1. Peranan Asuransi Pertanian dalam Menangani Risiko Gagal Panen	40
4.2. Penentuan Premi dan Ganti Kerugian Asuransi Peternakan	

<i>Non-Ruminansia</i> Berjenis Ayam Ras Pedaging.....	43
BAB V PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, wilayahnya cukup luas, curah hujan memadai dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Pada negara agraris, pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, hal ini dapat ditunjukkan dari sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan, dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional, sumber mata pencaharian dan juga sebagai pelestari lingkungan.¹

Pertanian menurut *Soetrisno* sebagaimana dikutip oleh *Koerniatmanto* adalah sebagai jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan.² Lebih jauh *Mubyarto* memberi dua makna pertanian, yaitu pertanian dalam arti sempit yang ia sebut sebagai pertanian rakyat dan pertanian dalam arti luas yang meliputi:³

1. pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit;
2. perkebunan;
3. kehutanan;
4. peternakan;
5. perikanan.

Secara hukum, definisi dari Pertanian salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan pengertian petani yang juga didalamnya mencakup peternakan dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹ Iskandar Andi Nuhung, “*Strategi & Kebijakan Pertanian Dalam Perspektif Daya Saing*” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) hlm. 92-94

² Koerniatmanto Soetoprawiro, “*Pengantar Hukum Pertanian*” (Jakarta: GAPPERINDO, 2013) hlm. 51

³ *Ibid.*, hlm. 59

“Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.”

Dari definisi dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa peternak termasuk ke dalam definisi petani, namun untuk membedakan antara peternak dan petani yang mata pencaharian utamanya adalah membudidayakan tanaman, saya akan menggunakan istilah peternak khususnya peternak *non-ruminansia* ayam ras pedaging dalam penelitian ini.

Salah satu subsektor pertanian adalah sektor peternakan dan merupakan golongan pertanian sekunder. Pertanian sekunder merupakan subsektor pertanian yang melakukan budidaya di bidang hewan ataupun fauna. Pada subsektor peternakan terdapat 3 pengelompokan, salah satunya adalah ternak unggas atau *non-ruminansia*, yaitu berbagai jenis burung, seperti ayam, itik puyuh, dan burung dara, yang dibedakan lagi menjadi unggas pedaging yang dikonsumsi dagingnya dan Unggas Petelur yang dikonsumsi telurnya.⁴

Pada prosesnya mulai dari pembibitan hingga pasca panen, para peternak *non-ruminansia* menghadapi berbagai macam kendala seperti halnya para petani, kendala tersebut diantaranya adalah dihadapkan dengan risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, serangan hama, perubahan iklim, penyakit hewan, selain itu juga tidak dapat leluasa menentukan harga.⁵ Risiko ketidakpastian yang cukup tinggi, sangat memungkinkan peternak beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil.⁶

Petani dan peternak adalah aktor utama dalam agrikultur di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa tidak semua petani maupun peternak memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Tingkat kesejahteraan tersebut kemudian memiliki konsekuensi ketahanan terhadap risiko dari masing-masing petani dan peternak tersebut. Peternak berskala besar yang memiliki kemampuan lebih tinggi akan memiliki ketahanan terhadap risiko yang lebih tinggi juga, sedangkan peternak yang lebih rendah perlu mekanisme eksternal dalam rangka meminimalisasi dan menanggulangi risiko yang dapat terjadi.⁷

⁴ *Ibid.*, hlm. 63-64

⁵ Grita Gusti Gandi dkk, 2017. “Jaringan Sosial Petani dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pegenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* Volume 6

⁶ Sahat M. Pasaribu, *Ekonomi Pertanian “Pembangunan Wilayah dan Perdesaan”* terdapat di <http://www.litbang.pertanian.go.id>, diakses pada tanggal 7 April 2019 pada pukul 20.08 WIB

⁷ Nyoman Ngurah Arya et. al., “Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Provinsi Bali”, *Jurnal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali*, hlm. 3

Pada peternakan *non-ruminansia*, salah satu risiko tertinggi penyebab gagal panen yang menyebabkan kematian hewan ternak adalah penyakit hewan sehingga peternak mengalami kerugian. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 adalah matinya ratusan ayam di Desa Cijangkar, Sukabumi. Ratusan ayam ternak mati mendadak setelah diserang penyakit tetelo atau *Newcastle Disease* (ND) di Desa Cijangkar, Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Penyakit itu telah menyerang peternak ayam sejak tiga pekan terakhir.

Pengusaha ternak ayam di Kampung Cijangkar, Enasrudin Nasihin (41) menerangkan, setiap hari sekitar 30 sampai 100 ekor ayam berumur 25 hari mati mendadak. Serangan penyakit terhadap ayam ternak itu diduga akibat hujan terus menerus mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi.

Enasrudin juga menjelaskan bahwa penyakit tersebut hanya muncul pada saat musim penghujan saja. Ia pun menjelaskan bahwa pemberian vaksin dan obat-obatan sering dilakukan namun dirinya masih tetap resah karena efektivitasnya yang masih kurang manjur dan masih seringkali terjadi gagal panen ternak.⁸

Kasus lain yang ditemukan adalah penyakit tetelo (*Newcastle Disease*) atau sering disebut Samper Ayam yang melanda Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya, ratusan ayam ternak tewas akibat terserang virus *Paramyxo* sehingga terjadi infeksi virus yang berakibat gangguan pada saraf pernafasan.

Peristiwa merebaknya penyakit tetelo langsung disikapi serius oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan melakukan otopsi terhadap ayam yang mati tersebut.

Disebutkan, hewan ayam yang tergolong jenis unggas sangat rentan terkena 20 jenis penyakit. Untuk penyakit tetelo, termasuk sebagai penyakit paling ganas karena penyebarannya sangat cepat dan luas. Dalam kurun waktu 3 hingga 4 hari seluruh ternak akan terinfeksi dan biasanya virus *Paramyxo* ini ditularkan melalui burung liar.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa penyakit tersebut memiliki lebih dari 20 gejala yang mirip, dan bahwa parameter otopsi yang dapat digunakan hanyalah dari kotoran ayam.

⁸ “Ratusan Ayam Ternak Mati Mendadak” terdapat di <http://poskotanews.com/2019/01/23/ratusan-ayam-ternak-mati-mendadak/> diakses pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 17.13 WIB

Nurningsih, salah satu peternak ayam kampung menceritakan, kematian ternak ayam itu sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Kematian terjadi dalam waktu cepat. Kematian diawali dari badan ayam yang mendadak panas tinggi dan lumpuh. Ia pun menyatakan kematian tersebut datang secara mendadak terhadap ternaknya sehingga menyebabkan kerugian yang besar.

Akibat kematian puluhan ayam menyebabkan dia merugi dalam jumlah besar. Tak hanya dirinya, sejumlah peternak ayam lainnya di kelurahan tersebut mengeluhkan hal serupa.

Nurningsih pun berharap kasus ini bisa ditindaklanjuti instansi terkait. Agar wabah kematian unggas itu tidak menyebar ke para peternak lainnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas dan potensi gagal panen akibat penyakit hewan, sudah semestinya para peternak *non-ruminansia* terutama peternak ayam ras pedaging harus dilindungi oleh asuransi untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Garis besar perasuransian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian namun tidak secara jelas mengatur mengenai asuransi pada sektor pertanian.

Terkait dengan asuransi, dasar hukum asuransi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam regulasi tersebut pada Pasal 1 angka 25 dinyatakan bahwa objek dari Asuransi adalah:

1. jiwa dan raga;
2. kesehatan manusia;
3. tanggung jawab hukum;
4. benda dan jasa;
5. semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Pada ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pada bidang pertanian khususnya peternakan, juga termasuk kedalam cakupan objek asuransi sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya pada poin kelima, karena komoditas peternakan memiliki nilai ekonomis bagi para peternak, juga memiliki potensi dihadapkan pada kegagalan panen yang menyebabkan kerugian.

Pengaturan mengenai asuransi pertanian lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu upaya perlindungan petani yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

⁹ “*Tersejang Penyakit Tetelo, Ratusan Ayam Mati Mendadak*” terdapat di <http://restorasidaily.com/2018/02/22/tersejang-penyakit-tetelo-ratusan-ayam-mati-mendadak/> diakses pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 18.07 WIB

Pemberdayaan Petani adalah asuransi pertanian. Pengertian asuransi pertanian disebutkan pada Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

“Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Tani”.

Berdasarkan pengertian asuransi pertanian di atas, dapat diketahui bahwa asuransi pertanian didasarkan pada suatu perjanjian antara petani atau peternak dan perusahaan asuransi yang objeknya merupakan usaha tani. Perjanjian menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang sepakat untuk melaksanakannya, dalam hal ini perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dialami petani ataupun peternak dan petani maupun peternak berkewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian pada hakekatnya adalah asuransi yang bersifat sukarela. Hal ini terlihat dari adanya unsur perjanjian antara pihak petani dan pihak perusahaan asuransi yang menandakan adanya kebebasan bagi pihak petani untuk mengikatkan diri pada suatu skema asuransi pertanian.

Petani dan peternak tidak secara penuh membayar premi kepada perusahaan asuransi, melainkan dibantu melalui subsidi pemerintah sebagai salah satu fasilitas yang diberikan berdasarkan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Perusahaan asuransi milik BUMN yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sebagai pelaksana dalam menjamin kerugian pada asuransi pertanian.¹⁰ Hal ini senada dengan bunyi Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi:

¹⁰ “PT JASINDO ANNUAL REPORT 2016” terdapat di https://jasindo.co.id/uploads/cms_laporan_tahunan/Annual%20Report%20Jasindo%202016_Latest.pdf diunduh pada tanggal 4 Oktober 2019 pada pukul 18.15 WIB

- (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.”

Pada asuransi pertanian, baik perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian dan tertanggung yang merupakan petani atau peternak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasar dari Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, syarat bagi perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bagi petani dan peternak yang utama adalah harus terdaftar sebagai peserta asuransi pertanian dan berikutnya harus memenuhi kriteria tani yang dapat disertakan dalam asuransi pertanian.

Asuransi pertanian merupakan salah satu skema perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi:

“ Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

1. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. kepastian usaha;
3. harga Komoditas Pertanian;
4. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
7. asuransi pertanian.

Berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai aturan pelaksana. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Asuransi Pertanian meliputi asuransi tanaman dan ternak, lebih jelas disebutkan Pasal 8 ayat (2) bahwa asuransi ternak sebagaimana dimaksud Pasal 6 juga meliputi ternak *non-ruminasia*. Sayangnya baik dalam peraturan tersebut maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih belum tegas mengenai kewajiban perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan produk asuransi pertanian dalam bentuk asuransi peternakan *non-ruminansia*. Pasalnya masih belum

terdapat sanksi maupun rincian kewajiban bagi perusahaan asuransi yang ditunjuk mengenai produk apa saja yang harus diterbitkan.

Penyakit hewan yang menyerang ternak *non-ruminansia* merupakan salah satu risiko penyebab gagal panen yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian khususnya Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

1. bencana Alam;
2. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
3. wabah Penyakit Hewan Menular;
4. dampak perubahan iklim; dan/atau
5. jenis risiko-risiko lain.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Kementerian Pertanian menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia atau dalam hal asuransi pertanian lebih dikenal dengan nama Jasindo Agri. Problematika muncul terkait perlindungan peternak dan produk pertanian yang ditawarkan, yaitu bahwa Jasindo Agri tidak mencakup komoditas ternak *non-ruminansia*. Perlindungan terhadap komoditas tani yang ditawarkan oleh Jasindo Agri berdasarkan data yang didapatkan melalui situs resmi Jasindo adalah:¹¹

1. Perlindungan Asuransi Melalui Program Pemerintah.

1.1 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman.

- a. Premi: Rp 180.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp 36.000,-)
- b. Pertanggungan: Maksimal harga pertanggungan Rp 6.000.000,- per hektar.
- c. Kriteria petani: Petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar.
- d. Kriteria lahan: Lahan Irigasi atau lahan tadah hujan yg dekat dengan sumber air.
- e. Ganti rugi:
 - 1) Umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST)
 - 2) Umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah)
 - 3) Intensitas kerusakan $\geq 75\%$
 - 4) Luas kerusakan $\geq 75\%$ pada tiap petak alami

¹¹ “Jasindo Agri” data produk terdapat di <https://jasindo.co.id/product/ritel/agri> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pada pukul 19.20 WIB

1.2 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman risiko kematian akibat beranak, penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat kecurian.

- a. Premi: Rp 200.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp 40.000,-).
- b. Pertanggungan: Maksimal harga pertanggungan Rp 10.000.000,- per ekor sapi.
- c. Kriteria peternak: Peternak Pembibitan/Pembiakan dan Peternak skala kecil yang diatur Undang-Undang.
- d. Kriteria Sapi:
 - 1) Sapi Indukan/Sapi Betina
 - 2) Usia produktif minimal 1 tahun
 - 3) Memiliki Identitas jelas (*ear tag*, cap bakar, kartu ternak, dll)
 - 4) Sapi dalam kondisi sehat
- e. Ganti rugi: Sesuai Harga Pertanggungan dikurangi hasil penjualan daging (dalam hal sapi dilakukan potong paksa).

1.3 Asuransi Nelayan

Memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia baik di saat melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun di luar aktivitas.

- a. Premi: Rp 175.000,- (100% dibayar pemerintah).
- b. Manfaat:
 - 1) Santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan.
 - 2) Santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan.
- c. Kriteria nelayan:
 - 1) Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku.
 - 2) Memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan.
 - 3) Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
 - 4) Berusia maksimal 65 tahun*.

2. Perlindungan Asuransi Non Program Pemerintah

Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen baik dari pelaku usaha pertanian atau lembaga keuangan maupun dari petani sendiri, kami memberikan produk asuransi untuk perlindungan usaha pertanian antara lain:

1. Asuransi Usaha Tani Padi
2. Asuransi Usaha Ternak Sapi
3. Asuransi Usaha Tani Jagung
4. Asuransi Nelayan Mandiri

Data di atas memperlihatkan bahwa komoditas ternak khususnya ternak *non-ruminansia* tidak menjadi objek yang dilindungi oleh Jasindo Agri sedangkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian menyebutkan bahwa asuransi pertanian juga meliputi ternak *non-ruminansia*, sehingga peranan asuransi pertanian sebagai solusi bagi peternak *non-ruminansia* belum terlihat.

Apabila dicermati, komoditas ternak *non-ruminansia* juga perlu tercakup dalam program asuransi pertanian, alasannya adalah komoditas ternak *non-ruminansia* mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, dan harga relatif murah.¹²

Ayam termasuk pada kategori ternak *non-ruminansia* dan merupakan salah satu sumber penyedia bahan pangan bernilai gizi tinggi terutama protein hewani yang potensial. Selain itu ayam lebih banyak dipelihara, dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, juga memiliki peranan strategis, yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi baru, dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia.¹³

Jumlah populasi ternak *non-ruminansia* berjenis ayam terbilang cukup banyak apabila dibandingkan dengan populasi ternak *ruminansia* dan ternak *non-ruminansia* jenis lainnya. Data yang didapatkan dari Kementerian Pertanian, jumlah populasi ternak *non-ruminansia*, terutama jenis ayam ras pedaging di Indonesia pada periode tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebanyak 1.891.435.000 ekor. Jumlah tersebut menduduki posisi teratas populasi ternak *non-ruminansia* membawahi ayam buras dan ayam ras petelur pada peringkat ketiga. Populasi ternak

¹² “Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Unggas” terdapat di <http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/b5unggas> diakses pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 19.47 WIB

¹³ Bahari, D.I dkk, 2012. “Analisis Struktur Biaya Dan Perbedaan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pada Pola Dan Skala Usaha Ternak Yang Berbeda Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara” J. Ternak Tropika Vol. 13, No. 1: 35-46.

ayam tersebut memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan populasi ternak *ruminansia* diantaranya sapi dan kambing dengan jumlah populasi paling banyak pada tahun 2017 sebesar 17.050.006 ekor sapi potong dan 18.720.706 ekor kambing.¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai asuransi pertanian terhadap peternak ayam ras pedaging yang mengalami gagal panen dengan judul: **PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAM RAS PEDAGING YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Apakah asuransi pertanian telah menjadi solusi bagi peternak ayam ras pedaging dalam menghadapi gagal panen?
2. Bagaimana penetapan pembayaran premi dan ganti kerugian bagi peternak ayam ras pedaging yang berpotensi mengalami kegagalan panen?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi kontribusi bagi perkembangan asuransi pertanian terutama dalam aspek peternakan *non-ruminansia* agar petani yang menghadapi risiko untuk mengalami gagal panen dapat memiliki kepastian secara hukum.
2. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai skema asuransi pertanian yang sudah ada di Indonesia dan bagaimana pengembangannya di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan memberikan manfaat dikemudian hari sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum kedepannya.

¹⁴ “Statistik Ditjen PKH 2018” terdapat di http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-_Final_ebook.pdf?time=1543210844103, diunduh pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 20.36 WIB

b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap mengenai Asuransi Pertanian.

2. Secara Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan publik sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan tentang Asuransi Pertanian.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵

1. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yang berarti akan menggambarkan perlindungan hukum peternak ayam ras pedaging atas Asuransi Pertanian, penetapan premi dan ganti kerugian gagal panen peternak ayam ras pedaging.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁶ Terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Peraturan Kepala Badan

¹⁵ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika. 2017), hlm. 105.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas: (1) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (2) kamus-kamus hukum, (3) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, majalah dan lain-lain.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik penelitian kepustakaan, yakni teknik penelitian dengan mencari sumber literatur yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan disaring lebih lanjut dalam rangka mendapatkan jawaban, kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sedang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan.

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Pertanian di Indonesia.

Bab ini berisikan pengaturan maupun penjelasan asuransi dan asuransi pertanian dalam melindungi peternak unggas yang menghadapi risiko gagal panen.

BAB III: Peternakan Hewan *Non-Ruminansia* di Indonesia.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

Bab ini menjelaskan data-data mengenai ternak *non-ruminansia* dan ayam ras pedaging sebagai salah satu kelompok peternakan di Indonesia.

BAB IV: Asuransi Pertanian terhadap Peternak Ayam Ras Pedaging Sebagai Upaya Mengatasi Gagal Panen.

Bab ini akan memuat analisis mengenai asuransi pertanian terhadap peternak ayam ras pedaging yang menghadapi risiko gagal panen.

BAB V: Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.